



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RUSTIN**, Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 05-01-1983, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Made Barat RT. 003 / RW. 002 Kel. Made Kec. Sambikerep Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Status Kawin Kawin, Pendidikan-;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURURI, S.H.,M.H.**, dan **DEWI MURNIATI, S.H.**, keduanya Advokat tersebut memilih tempat kediaman hukum / domisili di alamat kantor kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SURURI & REKAN"**, Jl. Made Selatan RT.02/RW.06 Kel. Made Kec. Sambikerep, Telp. 081330969714, 0822 4414 6429-Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 05 Desember 2019, dengan No. Urut 574, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

- 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen**, beralamat di Jl. Putuk Truno No. 2 Prigen Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. YUNITA MISRANI**, beralamat di Dusun Lumbang Krajan, Rt 02 Rw 05 Desa Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. GATOT YULIANTO**, beralamat di Jl. Made Barat RT. 003 / RW. 002 Kel.  
Made Kec. Sambikerep Kota Surabaya,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat III pada hari Ahad, tanggal 11 April 2010, telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor; 79 / 13 / IV / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
2. Bahwa, dari ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut di atas, telah dikaruniai dua orang anak Perempuan yang bernama JEOVANI RAISHA RAMADANI, lahir pada tanggal 26 – 08- 2010 lahir di Surabaya dan BELVINA SHEZA NADIRA, lahir pada tanggal 18 – 11- 2017 lahir di Surabaya;
3. Bahwa, pada sekitar awal bulan tahun 2015 penggugat didatangi oleh seorang perempuan bernama YUNITA MISRANI yaitu Tergugat II yang meminta pertanggung jawaban Tergugat III dan mengaku sebagai istri dari tergugat III yang tak lain adalah suami Penggugat, dan setelah mendatangi rumah Penggugat, tergugat II mendatangi polsek lakarsantri untuk melaporkan Tergugat III karena memalsukan surat-surat syarat nikah;
4. Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat yang mempunyai status sebagai istri sah Tergugat III (Gatot Yulianto), ternyata Tergugat II dan Tergugat III mencatatkan diri sebagai suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen ( Tergugat I) sesuai dengan akta nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015, pencatatan nikah tersebut berdasarkan surat kelengkapan syarat nikah semuanya palsu, baik itu akte cerai, surat pengantar dan surat- surat lainnya karena hingga saat ini pernikahan Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah bercerai;
5. Bahwa, atas perbuatannya tersebut Tergugat III telah diproses secara hukum dipengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan register dalam perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Nomor : 2131/Pid.B/2015/PN.Sby. atas nama Terdakwa GATOT YULIANTO bin AMALI dengan amar Putusan menghukum Tergugat III untuk menjalani hukuman penjara selama 10 bulan dan Tergugat III telah mengakui kesalahannya jika telah berbuat salah dan saat ini kembali kepada Penggugat untuk menjalani hidup berumah tangga;

6. Bahwa, perbuatan melanggar hukum Tergugat III pada dasarnya dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II (Yunita Misrani) karena sejak awal Tergugat II mengetahui jika Tergugat III telah beristri dan mempunyai anak, namun karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga melakukan hubungan diluar nikah yang akhirnya Tergugat II hamil dan untuk menutupi rasa malu, Tergugat II memaksa Tergugat III untuk menikahi Tergugat II bagaimanapun caranya, dengan adanya tekanan tersebut maka perbuatan memalsukan persyaratan nikah ini terjadi;
7. Bahwa, Tergugat II sebagai orang yang mengetahui adanya perbuatan pidana dan menurut Tergugat III mendampingi dalam proses pemesanan surat-surat palsu tersebut, semestinya Tergugat II juga diproses secara hukum karena menggunakan surat palsu, setelah mengetahui pernikahannya tidak sah Tergugat II semestinya mengajukan pembatalan atas pernikahan tersebut tetapi Tergugat II malah mengajukan gugatan cerai yang akhirnya secara tidak langsung membenarkan pernikahan palsu tersebut sehingga perbuatan Tergugat II bisa disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II selain, ikut dalam proses pembuatan surat nikah asli tapi palsu tersebut dilanjutkan dengan menggunakan surat nikah tersebut untuk mengajukan produk – produk hokum baru yaitu digunakan untuk mengajukan Gugatan Cerai sehingga keluar akte cerai dan akte cerai tersebut diduga telah digunakan untuk menikah kembali dan tidak menutup kemungkinan surat nikah aspal tersebut juga dipakai untuk mengajukan mengajukan akte kelahiran anak tergugat II atas perbuatanTergugat II tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga tidak berlebihan jika Penggugat minta ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II;
9. Bahwa, saat ini pernikahan antara Tergugat II dengan Tergugat III telah diputus cerai oleh pengadilan Agama Bangil sesuai dengan Putusan nomor : 1946/Pdt.G/2017/PA. Bgl tertanggal 5 Juni 2018, meskipun penggugat hadir dan menyampaikan kepada Majelis hakim Pengadilan Agama jika perkawinan ini mengandung cacat, pengandung penipuan mohon untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalakan bukan diputus cerai tetapi majelis hakim menyatakan hal tersebut diluar kewenangannya;

10. Bahwa, Penggugat juga beberapa kali mendatangi Tergugat I untuk menghapus atau mencoret pernikahan tersebut dalam register daftar nikah dengan menunjukkan bukti putusan pidana atas pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat III dan telah dianjar dengan hukuman 10 bulan tetapi Tergugat I tetap tidak bersedia mencoret sehingga dengan adanya sikap Tergugat I yang mendukung adanya perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa, perbuatan melawan hukum diatur dalam undang- undang perdata yaitu Burgelijk Wetboek ("BW") pasal 1365 yang berbunyi sebagai berikut "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
12. Bahwa, kerugian yang dialami Penggugat adalah tidak bisa menikmati hidup dengan tenang Penggugat selalu dibayangi dan trauma atas perbuatan Tergugat II yang datang membuat gaduh di rumah penggugat sehingga harkat dan martabat penggugat menjadi rendah dimata orang-orang sekitar penggugat, dengan tidak dicoretnya pencatatan nikah oleh tergugat I bukan tidak mungkin suatu ketika ada masalah lagi, dan akan mengusik rumah tangga penggugat baik penggugat sendiri maupun keluarga Penggugat;
13. Bahwa, sebagai pihak ketiga yang turut dirugikan oleh peristiwa hukum pencatatan nikah yang berdasarkan persyaratan palsu tersebut sudah selayaknya dan wajar Penggugat minta kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan perintah pecoretan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum pencatatan nikah oleh Tergugat II dengan Tergugat III karena dibangun dengan cara cara melanggar hukum yaitu surat cerai palsu dan persyaratan lainnya;

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat II dan Tergugat III yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen sesuai dengan akta nikah Nomor : 0253/

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum Tergugat I untuk mencoret pencatatan nikah antara Tergugat II dan Tergugat III yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen sesuai dengan akta nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Bangil melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoga Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut, yaitu:

## DALAM EKSEPSI

### TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan agar membatalkan Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 an. YUNITA MISRANI (Tergugat II) dan GATOT YULIANTO (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten;
2. Bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil dalam surat gugatannya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan, untuk menyatakan perkawinan Tergugat II dan Tergugat III yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen sesuai dengan Akta  
Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Bahwa dari beberapa uraian dalil dalil yang telah disampaikan penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatan tersebut, terungkap adanya fakta "bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan agar menyatakan perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat III yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bahwa Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 antara YUNITA MISRANI (Tergugat II) dan GATOT YULIANTO (Tergugat III) adalah sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang merupakan pelaksana tugas dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Undang nomor : 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989; dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah;
5. Bahwa jika penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang telah mencatat Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 an. YUNITA MISRANI dan GATOT YULIANTO, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Kedua Undang Undang tersebut yaitu Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa surat gugatan penggugat yang telah memuat baik posita maupun petitum yang memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan untuk menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan adalah cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah gugatan yang salah alamat, sebab Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 Tanggal 17 April 2015;
7. Bahwa berdasarkan Uraian Uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat. Oleh karenanya patut jika Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan: Bahwa Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat”;

## TENTANG GUGATAN KEDALUWARSA

8. Bahwa pernikahan antara YUNITA MISRANI (Tergugat II) dan GATOT YULIANTO (Tergugat III) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dan sekarang sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor : 1946/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tanggal 05 Juni 2018, kalau dihitung sampai dengan saat ini, telah berlangsung lebih dari masa lampau waktu selama enam bulan (6 bulan), maka semestinya pihak atau para pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya kesalahan atau cacat hukum dalam pernikahan tersebut, seharusnya dalam tenggang waktu enam bulan (6 bulan) melakukan upaya hukum dengan mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa oleh karena tenggang waktu gugatan yang terjadi, diajukan oleh penggugat jika dihitung sejak peristiwa pernikahan Tergugat II dan Tergugat III pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah kedaluwarsa dan terkena ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka sepatutnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa tuntutan hukum atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena terkena ketentuan tentang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaluwarsa atau setidaknya tidaknya menyatakan Tergugat I dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama atau disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang Undang Nomor : 22 tahun 1946 pada tiap tiap kantor urusan agama kecamatan, maka sejak berlakunya Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan di ubah dengan Undang Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan atas kedua undang undang Nomor : 50 tahun 2009, Kepala KUA atau disebut Pegawai Pencatat Nikah bertugas mengawasi pernikahan dan menerima pemberitahuan rujuk;
11. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah selalu berpedoman Undang Undang Nomor : 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk, Undang Undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor : 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor : 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989 dan perubahan atas kedua Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2007 dan Nomor : 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah;
12. Bahwa dalam menjalankan tugas Kepala KUA atau PPN telah meneliti setiap berkas pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  - b. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga;
  - e. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan;
  - f. Persetujuan kedua calon pengantin;
  - g. Izin tertulis dari orang tua wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun;
  - h. Izin dari Pengadilan Agama, jika wali pengampu tidak ada;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Izin Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum mencapai usia sesuai dengan Undang Undang Nomor : 1 tahun 1974;
  - j. Surat Izin Atasan bagi calon mempelai berstatus TNI/POLRI;
  - k. Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak menikah lebih dari seorang istri;
  - l. Akta Cerai atau Buku Pendaftaran Talak atau Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang bercerai sebelum berlakunya Undang Undang Nomor: 7 tahun 1989;
  - m. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian suami atau istri yang dibuat oleh kepala desa/lurah bagi janda naupun duda ditinggal mati;
13. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah mengumumkan atau membuat pengumuman terhadap hasil pemeriksaan berkas pendaftaran kehendak nikah selama sepuluh (10) hari kerja (Model NC) dan memberikan kesempatan komplain bagi para pihak yang dirugikan dalam pernikahan itu, untuk melakukan pencegahan pernikahan sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 pasal 14;
14. Bahwa pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 ,pasal 7,pasal 8,pasal 17,pasal 18,pasal 19, pasal 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2007;
15. Bahwa akad nikah dapat dilaksanakan disamping harus memenuhi unsur sebagaimana pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia juga harus memenuhi rukun nikah sebagaimana pasal 10 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019;
16. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2019;

Berdasarkan jawaban gugatan diatas, maka kiranya Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat, atau
- Menyatakan bahwa tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena kena ketentuan tentang kedaluwarsa atau setidaknya tidaknya bahwa Tergugat I di bebaskan dari segala tuntutan hukum atas pencatatan pernikahan antara YUNITA MISRANI (Tergugat II) dan GATOT YULIANTO (Tergugat III) nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu enam bulan (6 Bulan);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai atas pencatatan pernikahan antara Tergugat II (YUNITA MISRANI) dan Tergugat III (GATOT YULIANTO) Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## ATAU:

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut, yaitu:

### A. DALAM EKSEPSI

#### PENGADILAN NEGERI BANGIL TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang telah dicatatkan dalam Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan adalah cacat dan tidak sah karenanya harus dicoret dalam buku register Tergugat I, serta Penggugat juga dalam dalilnya meminta kepada Judex facti untuk mencoret atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan.
2. Bahwa oleh karena sebagaimana tersebut diatas, dalam dalil gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan perkawinan Tergugat II dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sesuai Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan prinsip dasar kekuasaan mengadili pada masing-masing pengadilan yakni sesuai dengan asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara, seharusnya pembatalan atas perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat selayaknya dimohonkan pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

## KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT ( LEGAL STANDING)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang telah dicatatkan dalam Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan adalah cacat dan tidak sah berdasar putusan pidana terhadap Tergugat III yaitu menggunakan surat palsu untuk melangsungkan perkawinan karenanya harus dicoret dalam buku register Tergugat I.
2. Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri", juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa 'penipuan atau salah sangka', sehingga menjadi: " Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

Menurut H. Abdul Manan (2006a: 66-67), biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah, penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.

3. Bahwa oleh karena sebagaimana tersebut diatas, dalam formil ketentuan UU Perkawinan tentunya yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah Tergugat II, sehingga oleh karenanya Tergugat II menganggap Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat seluruhnya adalah tidak benar, tendensius dan menyesatkan, jika hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat III hanya dilandasi karena hawa nafsu, dari awal Tergugat II mengenal Tergugat III, Tergugat III selama ini baik, santun dan perhatian terhadap Tergugat II sehingga dari hubungan baik yang ditunjukkan oleh Tergugat III itulah yang membuat Tergugat II suka dan jatuh hati terhadap Tergugat III, Tergugat III pernah menyampaikan jika pernah berkeluarga dengan Penggugat namun sudah bercerai dan untuk meyakinkan keterangan tersebut Tergugat III kemudian menunjukkan akta cerai antara Tergugat III dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya nomor 6088/AC/2015/PA/Sby kepada Tergugat II, dan atas dasar itulah akhirnya Tergugat II percaya dan sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Tergugat III.
2. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan yang dituangkan dalam Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, adalah tidak benar dalam dalil gugatan Penggugat nomor 9 "... jika perkawinan ini mengandung cacat, mengandung penipuan..", sejak awal dan menikah antara Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat II tidak mengetahui jika surat cerai yang ditunjukkan oleh Tergugat III adalah palsu.
3. Bahwa setelah Tergugat II resmi sebagai istri dari Tergugat III, saat itu kondisi Tergugat II hamil, tiba-tiba Tergugat III ijin untuk pulang kerumah di Surabaya karena ingin melihat anak Tergugat III yang sedang sakit namun hingga lama ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan kabar dari Tergugat III, sebagai seorang istri tentunya Tergugat II merasa khawatir dan bertanya-tanya yang akhirnya Tergugat II berinisiatif mendatangi kediaman Tergugat III di Surabaya berdasarkan alamat sesuai KTP milik Tergugat III untuk memastikan kondisi dan keberadaannya, dan akhirnya Tergugat II justru bertemu dengan Penggugat di kediaman Tergugat III dan menyampaikan bahwa Penggugat saat itu juga masih sebagai istri sah dari Tergugat III. Dari kejadian tersebut Tergugat II akhirnya menyadari selama ini telah dibohongi oleh Tergugat III yang ternyata juga mempunyai istri dan anak dari perkawinan dengan Penggugat dan tidak bercerai, atas dasar itulah akhirnya Tergugat II melaporkan perbuatan Tergugat III ke Polsek Lakarsantri Surabaya karena telah menggunakan surat cerai palsu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 2181/Pid.B/2015/PN.Sby.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Tergugat II akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat III karena sudah tidak harmonis lagi dalam membina hubungan berumah tangga dengan Tergugat III yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat II telah dibohongi oleh Tergugat III yang mengaku duda tetapi nyatanya masih mempunyai istri sah yaitu Penggugat, dan karenanya telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangil dalam Putusan nomor 1946/Pdt.G/2017/PA.Bgl tertanggal 5 Juni 2018, sehingga dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak lagi memiliki ikatan perkawinan.
5. Bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya pada nomor 8 menyebutkan bahwa Tergugat II "... ikut dalam proses pembuatan surat nikah asli tapi palsu..." Tergugat II sama sekali tidak ikut dalam proses pembuatan surat nikah dimaksud karena segala sesuatu terkait pengurusan adalah semuanya dilakukan oleh Tergugat III dan hal ini sudah Tergugat II buktikan dengan melaporkan perbuatan Tergugat III dan oleh karenanya Tergugat III dinyatakan bersalah dan telah melaksanakan kewajibannya atas segala perbuatan melanggar hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 2181/Pid.B/2015/PN.Sby tertanggal 12 Nopember 2015 terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu menggunakan surat palsu berupa akta cerai nomor 6088/AC/2015/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya.
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat nomor 7 disebutkan "... mengajukan gugatan cerai yang akhirnya secara tidak langsung membenarkan pernikahan palsu tersebut sehingga perbuatan Tergugat II bisa disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum." dan juga dalam dalil gugatan Penggugat nomor 8 "... Penggugat merasa dirugikan sehingga tidak berlebihan Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat II sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus limah puluh juta rupiah), dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tanpa Penggugat terlebih dahulu membuktikan perbuatan Tergugat II adalah suatu kesalahan ..?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat II ? Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam dalil surat gugatan Penggugat, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa hanya karena Tergugat II tidak membatalkan perkawinan adalah terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum..?

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasar hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Atas dasar dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**DALAM PUTUSAN SELA**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III tidak mengajukan Eksepsi maupun Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Januari 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana yang tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan agar membatalkan Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 an. YUNITA MISRANI (Tergugat II) dan GATOT YULIANTO (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa jika penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang telah mencatat Akta Nikah Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 an. YUNITA MISRANI dan GATOT YULIANTO, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Kedua Undang Undang tersebut yaitu Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;
- Bahwa berdasarkan Uraian Uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat. Oleh karenanya patut jika Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan: Bahwa Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat”;

## 2. TENTANG GUGATAN KEDALUWARSA

- Bahwa pernikahan antara YUNITA MISRANI (Tergugat II) dan GATOT YULIANTO (Tergugat III) yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor : 0253/023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dan sekarang sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor : 1946/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tanggal 05 Juni 2018, kalau dihitung sampai dengan saat ini, telah berlangsung lebih dari masa lampau waktu selama enam bulan (6 bulan), maka semestinya pihak atau para pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya kesalahan atau cacat hukum dalam pernikahan tersebut, seharusnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu enam bulan (6 bulan) melakukan upaya hukum dengan mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama;

- Bahwa oleh karena tenggang waktu gugatan yang terjadi, diajukan oleh penggugat jika dihitung sejak peristiwa pernikahan Tergugat II dan Tergugat III pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah kedaluwarsa dan terkena ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka sepatutnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa tuntutan hukum atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena terkena ketentuan tentang kedaluwarsa atau setidaknya tidaknya menyatakan Tergugat I dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **A. PENGADILAN NEGERI BANGIL TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**

1. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang telah dicatatkan dalam Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan adalah cacat dan tidak sah karenanya harus dicoret dalam buku register Tergugat I, serta Penggugat juga dalam dalilnya meminta kepada Judex facti untuk mencoret atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan.
2. Bahwa oleh karena sebagaimana tersebut diatas, dalam dalil gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III sesuai Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan prinsip dasar kekuasaan mengadili pada masing-masing pengadilan yakni sesuai dengan asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara, seharusnya pembatalan atas perkawinan sebagaimana dali-dalil gugatan Penggugat selayaknya dimohonkan pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil



sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

**B. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT ( LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang telah dicatatkan dalam Akta Nikah nomor 0253/023/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Prigen Pasuruan adalah cacat dan tidak sah berdasar putusan pidana terhadap Tergugat III yaitu menggunakan surat palsu untuk melangsungkan perkawinan karenanya harus dicoret dalam buku register Tergugat I.

2. Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa ‘penipuan atau salah sangka’, sehingga menjadi: “ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Menurut H. Abdul Manan (2006a: 66-67), biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah, penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.

3. Bahwa oleh karena sebagaimana tersebut diatas, dalam formil ketentuan UU Perkawinan tentunya yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah Tergugat II, sehingga oleh karenanya Tergugat II menganggap Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

**Tanggapan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:**

1. Bahwa, PENGUGAT dengan ini menyatakan tetap pada dalil Gugatannya serta menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Jawaban oleh PARA TERGUGAT, , kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Replik ini;

**TENTANG KOMPETENSI KEWENANGAN PENGADILAN**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak memahami jika Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Poncoretan pencatatan nikah antara Tergugat II dan Tergugat III yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen bukan Pembatalan nikah, karena pernikahan Tergugat II dan Tergugat III telah berakhir hubungan suami istrinya dan telah putus ikatan perkawinannya, tetapi meskipun perkawinan mereka telah putus atau batal, Penggugat masih mempunyai ganjalan karena dalam Register Tergugat I, antara Tergugat II dan Tergugat III pernah melangsungkan pernikahan dan oleh karena pernikahan tersebut cacat hukum dengan adanya putusan perkara pidana Nomor : 2131/Pid.B/2015/PN.Sby maka seharusnya Tergugat II mencoret daftar pernikahan / akta nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tersebut;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mencoba mencoba membawa dalil Jawabannya ke ranah pengadilan Agama dengan mengutip pasal 72 ayat (1), (2) dan (3), kompilasi hukum islam : Pasal 72 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- Bahwa, dalam pasal 72 KHI tersebut diatas yang berhak mengajukan pembatalan adalah pihak suami atau istri yang merasa dilanggar haknya, tetapi dalam perkara in casu, situasinya berbeda karena perbuatan melanggar hokum dilakukan secara bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak mungkin diantara Tergugat keberatan karena mereka bersengkokol, korban yang sebenarnya adalah sitri dan anak sah Tergugat III yaitu Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut ditolak dan PENGADILAN NEGERI BANGIL BERWENANG MENGADILI perkara in casu hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;

## TENTANG EKSEPSI GUGATAN KEDALUWARSA dari Tergugat I

- Bahwa, Tergugat I berdasarkan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3), kompilasi hukum islam menyatakan, Gugatan penggugat kedaluwarsa karena melebihi waktu 6 (enam) bulan sesuai pasal 72 KHI ayat 3, Tergugat I tidak memahami

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jika jangka waktu tersebut ditujukan untuk pasangan suami istri dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III apabila telah mengetahui tetapi masih tetap diteruskan melebihi 6 bulan, sehingga tidak tepat penggunaan pasal-pasal Kompilasi hukum Islam dalam perkara di Pengadilan Negeri karena yang dilanggar dan yang menjadi korban Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari para Tergugat adalah Penggugat;

- Bahwa, sehingga dengan demikian tidak ada batas waktu bagi penggugat untuk menyatakan keberatannya atas peristiwa pencatatan Pernikahan akta nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 di Kantor urusan Agama Kecamatan Prigen dan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan demikian Eksepsi Daluwarsa tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

#### **TENTANG EKSEPSI (LEGAL STANDING) dari Tergugat II**

Tergugat II mendalilkan penggugat tidak berhak mengajukan Gugagatan yang berhak adalah Tergugat II berdasarkan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3), kompilasi hukum islam, Penggugat menolak dan keberatan dengan dalil eksepsi Tergugat II karena salah dalam menyebutkan dasar hukum Gugatan, Gugatan ini didasarkan pasal 1365 BW bukan didasarkan pada kompilasi hukum islam yang dipermasalahkan adalah Poncoretan pencatatan nikah antara Tergugat II dan Tergugat III yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen bukan Pembatalan nikah, karena pernikahan Tergugat II dan Tergugat III telah berakhir hubungan suami istrinya dan telah putus ikatan perkawinannya, tetapi meskipun perkawinan mereka telah putus atau batal, Penggugat masih mempunyai ganjalan karena dalam Register Tergugat I, antara Tergugat II dan Tergugat III pernah melangsungkan pernikahan dan oleh karena pernikahan tersebut cacat hukum dengan adanya putusan perkara pidana Nomor : 2131/Pid.B/2015/PN.Sby maka seharusnya Tergugat II mencoret daftar pernikahan / akta nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tersebut, sehingga Eksepsi dari Tergugat II mengenai Legal Standing haruslah ditolak atau dikesampingkan;

2. Bahwa, untuk dan selebihnya karena dalil Eksepsi Tergugat I – II, tersebut telah menyangkut mengenai materi Pokok Perkara, maka haruslah dikesampingkan, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, ternyata terdapat eksepsi kewenangan mengadili;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dikemukakan dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR/160 Rbg *junto* Pasal 136 HIR/162 Rbg sebagai berikut:

Pasal 134 HIR/160 Rbg : ***“jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;***

Pasal 136 HIR/162 Rbg : ***“Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;***

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif), maka berdasarkan Pasal 134 HIR/160 Rbg *junto* Pasal 136 HIR/162 Rbg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Penggugat, yang menjadi inti/pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah mencatatkan perkawinan Tergugat II dan Tergugat III pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sesuai dengan akta nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 ;

Menimbang, bahwa menurut eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menurut Penggugat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka diperoleh permasalahan yaitu **"Apakah Pengadilan Negeri Bangil Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan Penggugat Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil?"**;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **Tergugat I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen** telah mencatatkan perkawinan Tergugat II dan Tergugat III pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan menerbitkan Akta Nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas Tergugat I dalam gugatan *a quo*, ternyata Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999** menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR karena Penggugat telah menggugat suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I), dan obyek yang menjadi salah satu sengketa adalah mengenai perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, dan atas kewenangannya tersebut telah dikeluarkan suatu Penetapan, maka Pengadilan Negeri Bangil tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Akta Nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu telah menerbitkan Akta Nikah Nomor : 0253/ 023/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang merupakan wewenang dari Tergugat I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dan apabila kedudukan Tergugat I didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "*bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", maka jelas dan terang bahwa Tergugat I adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan yang dikeluarkannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan yang dikeluarkannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sengketa yang timbul dalam perkara gugatan ini menurut Majelis Hakim yaitu merupakan Sengketa Tata Usaha Negara antara Orang/Penggugat dengan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 (empat) adalah mengenai tuntutan Penggugat yang pada pokoknya *"Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum"*, sehingga tuntutan Penggugat tersebut lebih patut diperiksa dan diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan 134 HIR/160 RBg dan Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.422.800, 00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., dan Dony Riva Dwiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil tanggal 18 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	30.800,00
4. PNPB Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5. Panggilan	Rp	1.256.000,00
6. PNPB	Rp	30.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00+

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 1.422.800,00

Terbilang : (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)